



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

DITERIMA DARI : Termohon.....

No. 187 /PHPU.BUP-XXIII/2025

Hari : Kamis

Tanggal: 16-01-2025


Jam : 11.28 WIB

Jakarta, 17 Januari 2025

Perihal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 187/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 Nomor Urut 4.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Esya Karnia Puspawati**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
Alamat : 
Telpon/Faksmile : 
E-mail : 

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/HK.07.5-SU/3209/2025 tanggal 7 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi S.H. (NIA. 91.10023)
3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)

5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. (NIA. 98.12412)
6. Dedy Mulyana S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
7. Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
8. Lismayanti, S.H., M.H., CMC. (NIA. 14.01088)
9. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
10. Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A. (NIA. 14.00349)
11. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
12. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
13. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
14. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
15. Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H. (NIA. 15.10293)
16. Bobby Yudistira, S.H. (NIA. 16.05377)
17. Martinus Hariyanto Situmorang, S.H. (NIA. 22.03064)
18. Galih Abadi, S.H. (NIA. 013-10901)
19. Gatra Setya El Yanda, S.H. (NIA. 19.00187)
20. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
21. Tengku Maliana Zufrine, S.H., M.H. (NIA. 10.01792)
22. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten Advokat)
23. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten Advokat)
24. Romario Hotma Siagian, S.H. (Asisten Advokat)
25. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten Advokat)
26. Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H. (Asisten Advokat)
27. Amara Roona Zahira, S.H. (Asisten Advokat)
28. Mutiara Putri Adelia, S.H. (Asisten Advokat)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten Advokat)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII No. 14, Jakarta Selatan, alamat email: anplawfirm2015@gmail.com, Nomor Handphone 081289795698, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Majelis Pemeriksa Yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan Jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dalam perkara Nomor 187/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 Nomor Urut 4 atas nama Mohamad Luthfi S.T., M.si dan Dia Ramayana S.Ti., M.M., sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

I.1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Salah Objek (*Error in Objecto*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**) jo. Pasal 1 angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**) pada pokoknya mengatur bahwa Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.**
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan, disebutkan bahwa **Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota** kepada Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, yang dapat dijadikan Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai **penetapan** perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi penetapan calon terpilih.
4. Bahwa dalam Permohonannya halaman 1, Pemohon menyatakan mengajukan **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024**, Hal ini kemudian Pemohon tegaskan kembali dalam petitumnya angka 2 dan angka 3, yang menyatakan sebagai berikut: (*vide: hlm. 10 Permohonan*)
 - “2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat **Berita Acara** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024”
 3. *Membatalkan 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024 Tentang Penetapan perolehan hasil suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 00.23 WIB.”*
 4. *Memutuskan tidak sah dan batal penetapan Drs. Imron, M.Ag., dan H. Agus Kurniawan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Nomor Urut 02 berdasarkan **berita acara** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024 Tentang Penetapan perolehan hasil suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 00.23 WIB”*
5. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Termohon telah menerbitkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3245 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024**. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan jo. Pasal 1 angka 30 dan Pasal 2 PMK 3/2024, permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 **seharusnya diajukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3245 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 sebagai Objek Sengketa**.

6. Bahwa dalam petitumnya pada lembar ke-10 angka 2, 3, dan 4, Pemohon menuntut Mahkamah untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikat **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024** dan menuntut membatalkan **325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024 Tentang Penetapan perolehan hasil suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 00.23 WIB**, dimana kedua petitum Pemohon dimaksud tidak ditujukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, *in casu* **Keputusan Termohon Nomor 3245 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024**. Petitum Pemohon pada angka 4 yang menuntut Mahkamah untuk “*Memutuskan tidak sah dan batal penetapan Drs. Imron, M.Ag., dan H. Agus Kurniawan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Nomor Urut 02 berdasarkan berita acara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024 Tentang Penetapan perolehan hasil suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 00.23 WIB*” adalah keliru karena Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan calon adalah Keputusan Termohon Nomor 1867 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024. **(Bukti T-2)**
7. Bahwa dengan demikian petitum Pemohon yang menuntut pembatalan berita acara tersebut di atas jelas salah objek (*error in objecto*) karena pembatalan berita acara bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan jo. Pasal 1 angka 30 dan Pasal 2 PMK 3/2024, maka sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Permohonan Pemohon Salah Subjek (*Error in Persona*)

8. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU Pemilihan jo. Pasal 1 angka 30 PMK 3/2024 pada pokoknya mengatur bahwa Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau **KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan** mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Pemilihan, KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Pemilihan, sehingga untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 tanggung jawab penyelenggaraannya ada pada KPU Kabupaten Cirebon, termasuk untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3245 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 (selanjutnya disebut **Objek Sengketa**) (**Bukti T-1**), dan mempertanggungjawabkannya di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi apabila ada pihak yang bekeberatan terhadap perolehan hasil suara yang tertuang di dalamnya.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2024 dijelaskan mengenai Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, adalah sebagai berikut:
 - (1) *Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *Pemohon;*
 - b. *Termohon; dan*
 - c. *Pihak Terkait.*
11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (5) PMK 3/2024, Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau **KPU Kabupaten/Kota** atau KIP Kabupaten/Kota.

12. Bahwa setelah Termohon cermati, pada halaman 1 Permohonannya, Pemohon telah salah menempatkan KPU RI sebagai "Termohon" dalam perkara ini, karena Pemohon menyatakan Permohonan diajukan "***terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya sebagai---- TERMOHON***". Kesalahan Pemohon juga terlihat pada bagian perihal Permohonan di bawah titi mangsa "*Cirebon, 5 Desember 2024*" yang menyatakan "*Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024*", dimana yang ditulis oleh Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang artinya adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sedangkan Termohon yang menjadi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 yang menerbitkan Objek Sengketa adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon. Pemohon seharusnya menempatkan KPU Kabupaten Cirebon sebagai Termohon dalam perkara ini, bukan KPU RI sehingga Pemohon telah keliru dalam menentukan subjek hukum (*error in persona*). Oleh karena subyek hukum dalam perkara ini bukan KPU Kabupaten Cirebon, melainkan KPU RI, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU Pemilihan dan Pasal 1 angka 30, Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (5) PMK 3/2024, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Permohonan Pemohon Bukan Mengenai Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan

13. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, yang kemudian diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya, yakni memeriksa "***perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi***".

14. Bahwa berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Mahkamah tidak berwenang menangani pelanggaran administratif, etik, tindak pidana pemilu, dan/atau pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif karena untuk pelanggaran-pelanggaran dimaksud telah tersedia lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan yaitu pada **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan** yaitu:

- a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A** UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
- b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137** UU Pemilihan, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- c. **Pelanggaran Administrasi**, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** atau **Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang **meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan**, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
- d. **Sengketa Pemilihan terdiri atas sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara

lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143** UU Pemilihan.

- e. **Tindak Pidana Pemilihan**, yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu** yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan **sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan** antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai **akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153** UU Pemilihan.
- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157** UU Pemilihan.

Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

| NO. | PERMASALAHAN PEMILIHAN | LEMBAGA YANG BERWENANG | DASAR HUKUM UU PEMILIHAN |
|-----|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif | Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung | Pasal 135A |
| 2. | Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan | DKPP | Pasal 137 |
| 3. | Pelanggaran Administrasi | Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota | Pasal 138 - Pasal 141 |
| 4. | Sengketa Pemilihan | Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota | Pasal 143 |
| 5. | Tindak Pidana Pemilihan | Sentra Gakkumdu | Pasal 145 - Pasal 152 |
| 6. | Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan | Peradilan Tata Usaha Negara | Pasal 153 - 155 |
| 7. | Perselisihan Hasil Pemilihan | Mahkamah Konstitusi | Pasal 156-157 |

15. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan/atau menentukan format Permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, yang selengkapnya berbunyi:

“4. alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

16. Bahwa ketentuan tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa Mahkamah hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melenceng dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan

suara tahap akhir hasil pemilihan, yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah. Dalam petitumnya pun disyaratkan bahwa Pemohon harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Mahkamah merasa perlu mengeluarkan ketentuan PMK 3/2024 tersebut di atas, mengingat dalam praktiknya tidak sedikit permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik, dan pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.

17. Dalam perkara ini faktanya, Pemohon dalam posita permohonannya sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya pula Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan dalam Positanya Pemohon pada pokoknya menuduh adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 berupa keterlibatan ASN, Kepala Desa (Kuwu), dan Perangkat Desa berupa sosialisasi dan pengkondisian untuk pemenangan Paslon 02 serta adanya politik uang (*money politic*) yang terjadi dalam pelanggaran tersebut diantaranya berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), melalui ASN, yang merupakan kewenangan dari Bawaslu sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (2) UU Pemilihan, dan oleh karenanya Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon. Sikap Mahkamah tersebut dipertegas dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare pada halaman 159 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, **seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.”**

18. Bahwa dalam positanya mulai halaman 4 sampai dengan halaman 6 Pemohon mempersoalkan adanya keterlibatan para ASN dan para kepala desa atau kuwu untuk memenangkan pihak terkait dan Pemohon meragukan hasil pemilihan dengan alasan kecurigaan peserta pemilih yang terdaftar sebagai pekerja migran yang dianggap berada di luar negeri, tetapi menggunakan hak pilihnya.
19. Bahwa tuduhan keterlibatan ASN dan para kepala desa merupakan pelanggaran terhadap UU Pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Cirebon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 - Pasal 141 UU Pemilihan. Begitu pula berkaitan dengan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon mengenai peserta pemilih yang berasal dari pekerja migran yang dianggap berada di luar negeri juga merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Cirebon sebagaimana diatur dalam Pasal 138 – Pasal 141 UU Pemilihan. Tuduhan Pemohon mengenai adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan merupakan kewenangan dari Sentra Gakkumdu yang terdiri atas pihak Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 – Pasal 152 UU Pemilihan. Dengan demikian, permasalahan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, akan tetapi termasuk kewenangan institusi lain, yaitu Bawaslu dan Sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan.
20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

I.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

21. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tertanggal 18 Desember 2024, Perihal: Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Bukti T-6**) jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon

adalah 2.452.563 (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) jiwa.

22. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sebanyak 2.452.563 (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 0,5 % (nol koma lima persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan, yang berbunyi:

*“Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (lebih dari satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten”*

23. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3245 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut: (**Bukti T-1**)

TABEL 1
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024

| NO. | PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA | PERSENTASE |
|-----|---|-----------------|------------|
| 1. | Drs. Rahmat Hidayat dan H. Imam Saputra, S.Ik., M.Si. | 69.771 | 7,14% |
| 2. | Drs. H. Imron M.Ag. dan H. Agus Kurniawan Budiman | 426.323 | 43,63% |
| 3. | Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si. dan Dr. H. Solichin, S.H., M.Kn. | 183.467 | 18,78% |
| 4. | Mohamad Luthfi S.T., M.si dan Dia Ramayana S.Th.I., M.M. | 297.531 | 30,45% |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------|
| Jumlah Suara Sah | 977.092 | 100% |
| Selisih Suara | 128.792 | 13,18% |
| Ambang Batas 0,5% | 4.885 suara | |

24. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 adalah **977.092** suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $0,5\% \times 977.092$ (jumlah suara sah) = 4.885 (empat ribu delapan ratus delapan puluh lima) suara.
25. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) adalah 297.531 (dua ratus Sembilan puluh tujuh lima ratus tiga puluh satu) suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 426.323 (empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 128.792 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua) suara atau sebesar 13,18 % (tiga belas koma delapan belas Persen). Dengan demikian, selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah jauh melampaui ambang batas atau hampir 26 kali lipat dari ambang batas yang telah ditentukan sehingga Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan Permohonan ini.
26. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak meminta Mahkamah untuk menunda keberlakuan ketentuan ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Pemohon juga tidak sedikitpun menguraikan adanya alasan-alasan krusial yang dirasa cukup beralasan untuk meminta Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas pengajuan Permohonan. Dengan demikian, karena Pemohon tidak menuntut penundaan keberlakuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan dalam menguraikan kedudukan hukumnya, maka Termohon berpendapat tidak ada sedikitpun alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, dan oleh karenanya **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*)** untuk

mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

27. Bahwa seandainya Mahkamah hendak mencari alasan untuk menunda keberlakuan ambang batas dalam Pasal 158 UU Pemilihan, tidak ada celah hukum yang bisa digunakan karena tidak ada kejadian khusus atau krusial yang berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024. Permasalahan yang diajukan oleh Pemohon mengenai keterlibatan ASN dan kepala desa merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Cirebon sebagaimana diatur dalam Pasal 138 - Pasal 141 UU Pemilihan, sedangkan permasalahan yang dituduhkan Pemohon mengenai pemilih yang berasal dari pekerja migran yang berada di luar negeri sehingga tidak mungkin menggunakan hak pilihnya di TPS, adalah didasarkan atas asumsi yang merujuk kepada data pemilih migran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, bukan berasal dari pengakuan para pemilih pekerja migran yang terdaftar di DPT yang tidak hadir di TPS, tetapi namanya tercantum sebagai Pemilih di TPS, sehingga permasalahan ini tidak termasuk pada kategori kejadian krusial yang mempengaruhi hasil Pemilihan sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yang menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan atas dasar adanya kejadian krusial atau penting yang mempengaruhi hasil Pemilihan. Kecurigaan Pemohon atas pemalsuan tanda tangan merupakan bagian dari tindak pidana Pemilihan yang menjadi kewenangan dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 – Pasal 152 UU Pemilihan. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare pada halaman 159 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, **seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”.**

28. Bahwa dengan demikian, karena permasalahan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak memiliki

kewenangan untuk mengadilinya, maka tidak ada celah hukum bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan sehingga beralasan menurut hukum apabila Termohon menuntut agar Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum.

I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

29. Bahwa dalam positanya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula dalam petitumnya, Pemohon tidak menuntut berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 3/2024 sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
30. Bahwa selain itu, Permohonan Pemohon juga tidak jelas atau kabur karena permasalahan yang dituduhkan oleh Pemohon hanyalah bersifat asumsi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada bagian B. Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan Pilkada Kabupaten Cirebon 27 November 2024 yang menyatakan bahwa diduga telah ditemukan data pemilih dari daftar hadir peserta yang ikut berpartisipasi dalam pilkada pada tanggal 27 November 2024 ditemukan adanya kejanggalaan peserta pemilih.
31. Bahwa Pemohon mengakui permasalahan yang diajukan adalah atas dasar dugaan berdasarkan temuan data pemilih dari daftar hadir, bukan berasal dari pengakuan para pemilih yang dianggap namanya dicatut atau disalahgunakan menggunakan hak pilihnya. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan pada TPS mana saja adanya kejadian pemilih pekerja migran yang diduga dimanipulasi. Pemohon juga tidak menguraikan berapa jumlah pekerja migran pada setiap TPS yang dipersoalkan. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana dampak permasalahan tersebut secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan.

32. Bahwa dalam petitumnya pada angka 2, Pemohon menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024. Petitum Pemohon dimaksud adalah tidak jelas karena apa yang dimaksud dengan berita acara tersebut, kapan berita acara tersebut dibuat, dan siapa yang membuat berita acara tersebut. Begitu pula dalam petitumnya pada angka 3, Pemohon menuntut “Membatalkan 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024 Tentang Penetapan perolehan hasil suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 00.23 WIB”. Petitum angka 3 Pemohon tersebut tidak jelas apa yang dimaksud dengan membatalkan 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024, dan siapa yang membuatnya. Dalam petitumnya pada angka 3, Pemohon menyebutkan frasa “tentang penetapan perolehan hasil suara pemilihan **Calon** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024” padahal tidak pernah ada Pemilihan **Calon** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yang ada adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, bukan Pemilihan **Calon** Bupati, mengingat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 1867 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024. Begitu pula petitum Pemohon yang merujuk pada berita acara bukan merujuk pada Keputusan Termohon, baik mengenai hasil pemilihan maupun penetapan pasangan calon.

33. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

I.4. SURAT KUASA PEMOHON TIDAK SAH

34. Bahwa Termohon secara tegas menolak segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara *a quo* termasuk Permohonan yang diajukan dengan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon,

mengingat **Surat Kuasa Pemohon tidak sah sebagai surat kuasa yang bersifat khusus.**

35. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (**UU MK**), dalam pemeriksaan persidangan, Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

36. Bahwa berkaitan dengan hak seseorang untuk dapat didampingi oleh Kuasa Hukum, Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan bahwa:

*“Jika dikehendaki, para pihak dapat **didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu**, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”*

37. Bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR tersebut menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait perbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya:

- a. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
- b. SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
- c. SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan
- d. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

38. Bahwa berdasarkan keempat SEMA tersebut di atas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus untuk dipergunakan di Pengadilan adalah:

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;

- b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

39. Bahwa implikasi hukum terhadap Surat Kuasa Khusus yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat dilihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3410 K/Pdt/1983 tertanggal 9 Maret 1985 yang dalam *ratio decidendi*-nya menyatakan “surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan **objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus**. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.

40. Bahwa Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3245 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2024, sementara berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 189/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tertanggal 09 Desember 2024, dan juga sebagaimana Pemohon uraikan dalam halaman 1 Permohonannya, didapati fakta bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Kuasa Hukumnya bertanggal 4 Desember 2024, tepat **1 (satu) hari sebelum Objek Perkara ditetapkan dan diumumkan**. Bahkan kuasa tersebut diterbitkan 1 (satu) hari lebih cepat dari terbitnya Berita Acara Nomor: 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang secara ceroboh dijadikan Objek Permohonan oleh Pemohon. Dengan demikian, dapat Termohon yakini bahwa di dalam kuasa tersebut tidak terdapat klausul yang secara ringkas, spesifik, dan konkret menyebutkan bahwa tujuan pemberian kuasa adalah **khusus** untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3245 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, mengingat pada

tanggal penandatanganan surat kuasa Pemohon tersebut, Keputusan Objek Sengketa dimaksud belum diterbitkan oleh Termohon sehingga Pemohon tidak mungkin bisa merujuk kepada Objek Sengketa yang menjadi Objek Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan.

41. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat Surat Kuasa yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah surat kuasa yang bersifat umum dan bukan bersifat khusus, maka Surat Kuasa Pemohon tidak sah, sehingga sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, termasuk Permohonan Pemohon yang didaftarkan kepada Mahkamah Konstitusi melalui kuasa hukumnya, sehingga Permohonan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Termohon beserta dengan jajarannya sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun terlibat dalam kegiatan pelanggaran yang melibatkan peserta Pemilihan. Sampai dengan saat ini tidak pernah ada laporan pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Cirebon, ataupun laporan pelanggaran kode etik Pemilihan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 3 sampai dengan halaman 6 pada pokoknya mempermasalahkan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif, berupa keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) yang meliputi:

- a. Sekretaris, Camat Beber atas nama Jois Putra yang mengumpulkan Kuwu/Kepala Desa untuk memenangkan pihak terkait.
 - b. Plt. Camat Astanajapura atas nama Denny yang mengumpulkan Kuwu/Kades untuk memenangkan pihak terkait
 - c. Camat Dukupuntang atas nama Adang, yang mengkondisikan perangkat desa untuk membantu pemenangan pihak terkait
 - d. Oknum ASN dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon bersama Asosiasi P3MI untuk pemenangan pihak terkait.
5. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan mengenai adanya dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif, berupa keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena mengenai penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif bukanlah bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**) diundangkan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sejak tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, dimana tidak ada satupun Putusan Mahkamah yang didasarkan atas adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.
6. Bahwa menurut Mahkamah, sejak adanya UU Pemilihan, sudah ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara Penyelenggara Pemilihan dan pihak lainnya, termasuk mengenai penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dasar hukumnya secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 135A ayat (2) UU Pemilihan, yang pada pokoknya mengatur bahwa Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan tersebut, Bawaslu telah membentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (**Perbawaslu 9/2020**). Terhadap calon yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenakan sanksi administrasi pembatalan pasangan calon oleh KPU Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, faktanya selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, Termohon tidak pernah menerima adanya Putusan Bawaslu *in casu* Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang memutuskan ada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 yang melakukan pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif sesuai Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan yang wajib Termohon tindaklanjuti. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan tuduhan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif, berupa keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) dan pemberian bantuan adalah dalil yang tidak relevan dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan atau ditolak.

7. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon mengenai pelanggaran TSM tersebut di atas bukanlah merupakan tugas dan wewenang dari Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan dan karena Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan/atau Bawaslu Kabupaten Cirebon, maka dalil Pemohon dimaksud adalah tidak benar dan tidak bisa ditanggapi lebih jauh oleh Termohon.
8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 angka (3) dan halaman 6 angka (8), pada pokoknya mempermasalahkan adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak terkait, sebagai berikut:
 - a. Pihak Terkait (paslon Nomor Urut 02) menggerakkan Sekda Cirebon untuk menyalurkan 1,7M (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), sebagai bantuan langsung tunai/ BLT kepada 2.250 buruh (pada tiap-tiap buruh diberikan uang tunai sebesar Rp700.000,00) untuk penggalangan dan pengkondisian pemenangan Pihak Terkait;

- b. Oknum Kuwu Susukan Agung Kecamatan Susukanlebak atas nama Ria yang menerima uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari tim pihak terkait, untuk pengerahan warga dalam upaya pemenangan Paslon 02;
9. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Cirebon untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga tidak termasuk pada ruang lingkup tugas dan wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, maka Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh apalagi sampai dengan saat ini, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Cirebon berkaitan dengan permasalahan dimaksud. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak.
10. Bahwa terlepas dari fakta bahwa dalil-dalil berkaitan dengan penggerakan ASN dan pemberian BLT yang didalilkan Pemohon merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutusnya, Termohon perlu menyampaikan bahwa dalam setiap proses tahapan Pemilihan berlangsung, terutama dalam Tahapan Sosialisasi dan Masa Kampanye, Termohon telah mensosialisasikan pentingnya perihal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Termohon menjadi narasumber dalam forum sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, pada tanggal 24 Juli 2024 di Kantor Kecamatan Panguragan.
 - b. Termohon berpartisipasi dalam Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Netralitas ASN yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, pada tanggal 20 September 2024, bertempat di Pendopo Bupati Cirebon.
 - c. Termohon melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 dengan bekerja sama dengan 25 organisasi masyarakat/organisasi kepemudaan/LSM dan lembaga lain mulai tanggal 4 November 2024 sampai dengan 23 November 2024.

11. Bahwa dalam Permohonannya pada Huruf B mulai halaman 6 sampai dengan halaman 7 pada pokoknya mempermasalahkan mengenai Pelanggaran-pelanggaran Setelah Pencoblosan Pilkada Kabupaten Cirebon tanggal 27 November 2024, pada poin 1, yaitu:
- a. Menurut Pemohon, terdapat permasalahan mengenai pemilih yang tidak memenuhi syarat dan pemilih Pekerja Migran Indonesia yang tidak berada di Indonesia tetapi diketahui mengisi daftar hadir dan menandatangani Daftar Hadir dan ditandatangani dalam formulir absensi dalam kurang lebih sekitar 600 TPS yang tersebar di 31 Kecamatan di Kabupaten Cirebon,
 - b. Adanya manipulasi daftar hadir yang terjadi di 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 004 Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin, TPS 006 Desa Bungko Kecamatan Kapetakan, dan TPS 004 Bungko Lor Kecamatan Kapetakan.
12. Bahwa dalil Pemohon dalam huruf B halaman 6 yang pada pokoknya menuduh adanya Pemilih pekerja migran Indonesia yang sedang tidak berada di Indonesia namun terdaftar dalam Daftar Pemilih, dan hadir serta menandatangani atau melakukan pencoblosan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh masyarakat luas, dihadiri oleh para saksi pasangan calon serta Pengawas TPS dari jajaran Bawaslu Kabupaten Cirebon.
13. Bahwa berdasarkan tugasnya sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Perbawaslu 15/2024**), Pengawas TPS bertugas untuk memastikan Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS. Dengan demikian apabila terdapat manipulasi terhadap daftar hadir Pemilih maka Pengawas TPS pasti akan bertindak untuk menghentikan kejadian tersebut atau memberikan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Begitupula saksi masing-masing Pasangan Calon akan mempersoalkan adanya manipulasi terhadap daftar hadir Pemilih di TPS.

14. Bahwa selain itu **dalil Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa saja nama Pemilih pekerja migran Indonesia tersebut yang melakukan pencoblosan dan menandatangani daftar hadir, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak dapat diverifikasi kebenarannya.**
15. Bahwa dalil Pemohon dalam huruf B halaman 7 yang pada pokoknya menuduh adanya manipulasi daftar hadir terhadap pada **TPS 004 Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin** adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh masyarakat luas, dihadiri oleh para saksi pasangan calon serta Pengawas TPS dari jajaran Bawaslu Kabupaten Cirebon. Berdasarkan tugasnya sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Perbawaslu 15/2024**) Pengawas TPS bertugas untuk memastikan Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS. Dengan demikian apabila terdapat manipulasi terhadap daftar hadir Pemilih maka Pengawas TPS pasti akan bertindak untuk menghentikan kejadian tersebut atau memberikan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Begitupula saksi masing-masing Pasangan Calon akan mempersoalkan adanya manipulasi terhadap daftar hadir Pemilih di TPS. Selain itu **dalil Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa saja nama Pemilih pekerja migran Indonesia tersebut yang melakukan pencoblosan dan menandatangani daftar hadir, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak dapat diverifikasi kebenarannya.**
16. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 004 Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Bapak Kardi Hasan, tertanggal 3 Januari 2025**, yang menerangkan bahwa selama proses pemungutan suara berjalan lancar, tanpa ada keberatan dari saksi paslon yang hadir, begitu pula dari pengawas TPS yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan dan memastikan bahwa pemilih adalah pemilih yang sah, proses ini berjalan dengan LUBER JURDIL tanpa adanya

teguran, saran, ataupun rekomendasi berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan di TPS 004 Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, yang kemudian diterangkan pula oleh (**Bukti T-13, Bukti T-10**)

17. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 di TPS 004 Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin adalah sebagai berikut:

| NO. | PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Drs. Rahmat Hidayat dan H. Imam Saputra, S.Ik., M.Si. | 19 |
| 2. | Drs. H. Imron M.Ag. dan H. Agus Kurniawan Budiman | 235 |
| 3. | Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si. dan Dr. H. Solichin, S.H., M.Kn. | 57 |
| 4. | Mohamad Luthfi S.T., M.si dan Dia Ramayana S.Th.I., M.M. | 43 |
| | Jumlah | 354 |
| | Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT | 363 |
| | Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb | 0 |
| | Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK | 3 |
| | Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK | 366 |
| | Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan | 577 |
| | Jumlah Surat Suara yang digunakan | 366 |
| | Jumlah Surat Suara yang rusak | 0 |
| | Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa | 211 |
| | Jumlah Suara Sah | 354 |
| | Jumlah Suara Tidak Sah | 12 |
| | Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah | 366 |

18. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanggapan Panitia Pemilihan Kecamatan Ciwaringin Terhadap Permohonan Pemohon Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, tertanggal 4 Januari

2025, yang dibuat oleh Bapak Abdul Hadi, selaku Ketua PPK Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, yang menerangkan bahwa pada Rapat Pleno Kecamatan Kapetakan yang diselenggarakan pada tanggal 29 dan 30 November 2024, bertempat di Sekretariat PPK Kecamatan Ciwaringin, yang juga dihadiri oleh saksi dari Pemohon (Paslon nomor urut 4), yang menerangkan bahwa **dalam rapat pleno Tingkat kecamatan tidak ada keberatan terhadap permasalahan atau terhadap kondisi daftar hadir pemilih sebagaimana terdapat pada formular model C-Daftar Hadir di TPS yang dimaksud oleh Pemohon (Bukti T-13)**

19. Bahwa dalil Pemohon dalam huruf B halaman 7 yang pada pokoknya menuduh adanya manipulasi daftar hadir terhadap pada **TPS 006 Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan** adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh masyarakat luas, dihadiri oleh para saksi pasangan calon serta Pengawas TPS dari jajaran Bawaslu Kabupaten Cirebon. Berdasarkan tugasnya sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Perbawaslu 15/2024**) Pengawas TPS bertugas untuk memastikan Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS. Dengan demikian apabila terdapat manipulasi terhadap daftar hadir Pemilih maka Pengawas TPS pasti akan bertindak untuk menghentikan kejadian tersebut atau memberikan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Begitupula saksi masing-masing Pasangan Calon akan mempersoalkan adanya manipulasi terhadap daftar hadir Pemilih di TPS. Selain itu **dalil Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa saja nama Pemilih pekerja migran Indonesia tersebut yang melakukan pencoblosan dan menandatangani daftar hadir, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak dapat diverifikasi kebenarannya.**
20. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 006 Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan, Bapak Topaenah, tertanggal 4 Januari 2025**, yang

menerangkan bahwa selama proses pemungutan suara berjalan lancar, tanpa ada keberatan dari saksi paslon yang hadir, begitu pula dari pengawas TPS yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan dan memastikan bahwa pemilih adalah pemilih yang sah, proses ini berjalan dengan LUBER JURDIL tanpa adanya teguran, saran, ataupun rekomendasi berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan di TPS 006 Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan; (**Bukti T-13, Bukti T-10**)

21. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 di TPS 006 Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan adalah sebagai berikut:

| NO. | PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|------------|---|------------------------|
| 1. | Drs. Rahmat Hidayat dan H. Imam Saputra, S.Ik., M.Si. | 01 |
| 2. | Drs. H. Imron M.Ag. dan H. Agus Kurniawan Budiman | 185 |
| 3. | Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si. dan Dr. H. Solichin, S.H., M.Kn. | 112 |
| 4. | Mohamad Luthfi S.T., M.si dan Dia Ramayana S.Th.I., M.M. | 29 |
| | Jumlah | 327 |
| | Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT | 338 |
| | Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb | 0 |
| | Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK | 0 |
| | Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK | 338 |
| | Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan | 543 |
| | Jumlah Surat Suara yang digunakan | 338 |
| | Jumlah Surat Suara yang rusak | 0 |
| | Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa | 205 |
| | Jumlah Suara Sah | 327 |
| | Jumlah Suara Tidak Sah | 11 |

22. Bahwa dalil Pemohon dalam huruf B halaman 7 yang pada pokoknya menuduh adanya manipulasi daftar hadir terhadap pada **TPS 004 Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan** adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh masyarakat luas, dihadiri oleh para saksi pasangan calon serta Pengawas TPS dari jajaran Bawaslu Kabupaten Cirebon. Berdasarkan tugasnya sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Perbawaslu 15/2024**) Pengawas TPS bertugas untuk memastikan Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS. Dengan demikian apabila terdapat manipulasi terhadap daftar hadir Pemilih maka Pengawas TPS pasti akan bertindak untuk menghentikan kejadian tersebut atau memberikan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Begitupula saksi masing-masing Pasangan Calon akan mempersoalkan adanya manipulasi terhadap daftar hadir Pemilih di TPS. Selain itu **dalil Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa saja nama Pemilih pekerja migran Indonesia tersebut yang melakukan pencoblosan dan menandatangani daftar hadir, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak dapat diverifikasi kebenarannya.**
23. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 004 Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Bapak Rosid, tertanggal 4 Januari 2025**, yang menerangkan bahwa selama proses pemungutan suara berjalan lancar, tanpa ada keberatan dari saksi paslon yang hadir, begitu pula dari pengawas TPS yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan dan memastikan bahwa pemilih adalah pemilih yang sah, proses ini berjalan dengan LUBER JURDIL tanpa adanya teguran, saran, ataupun rekomendasi berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan di TPS 004 Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan (**Bukti T-13, Bukti T-10**)

24. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 di TPS 004 Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan adalah sebagai berikut:

| NO. | PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|---|---|-----------------|
| 1. | Drs. Rahmat Hidayat dan H. Imam Saputra, S.Ik., M.Si. | 03 |
| 2. | Drs. H. Imron M.Ag. dan H. Agus Kurniawan Budiman | 70 |
| 3. | Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si. dan Dr. H. Solichin, S.H., M.Kn. | 218 |
| 4. | Mohamad Luthfi S.T., M.si dan Dia Ramayana S.Th.I., M.M. | 47 |
| Jumlah | | 338 |
| Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT | | 343 |
| Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb | | 0 |
| Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK | | 0 |
| Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK | | 343 |
| Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan | | 543 |
| Jumlah Surat Suara yang digunakan | | 343 |
| Jumlah Surat Suara yang rusak | | 200 |
| Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa | | 0 |
| Jumlah Suara Sah | | 338 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | | 5 |
| Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah | | 343 |

25. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanggapan Panitia Pemilihan Kecamatan Kapetakan Terhadap Permohonan Pemohon Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, tertanggal 4 Januari 2025, yang dibuat oleh Bapak Ismail, selaku Ketua PPK Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, yang menerangkan bahwa pada Rapat Pleno Kecamatan Kapetakan yang diselenggarakan pada tanggal 29 dan 30 November 2024,

bertempat di GOR Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan, yang juga dihadiri oleh saksi dari Pemohon (Paslon nomor urut 4), yang menerangkan bahwa **dalam rapat pleno Tingkat kecamatan tidak ada keberatan terhadap permasalahan atau terhadap kondisi daftar hadir pemilih sebagaimana terdapat pada formulir model C-Daftar Hadir di TPS yang dimaksud oleh Pemohon. (Bukti T-13)**

26. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak jelas dan tidak berdasar, Termohon dalam melaksanakan penghitungan suara dan rekapitulasi berjenjang mulai dari TPS hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten adalah telah sesuai dengan aturan dan tata cara sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 17/2024**) dan putusan-putusan MK. Pada penghitungan suara di tingkat TPS, terdapat beberapa kejadian sebagaimana formulir C.Kejadian Khusus/Keberatan saksi - KWK dimana hal tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS. Apalagi faktanya, semua saksi mandat Pemohon yang hadir di TPS, semuanya menandatangani Berita Acara sesuai formulir Model C.Hasil-KWK. Selain itu, tidak pernah ada saran atau rekomendasi dari Pengawas TPS yang hadir dan mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan selesai.
27. Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon dilakukan secara terbuka dengan diawasi oleh Panwasdam dari jajaran Bawaslu Kabupaten Cirebon serta dihadiri oleh para Saksi Pasangan Calon. Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan pada umumnya berjalan secara aman, tertib, dan lancar. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan sesuai dengan aturan yang berlaku. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terhadap hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS dalam 1 (satu) wilayah kecamatan. Pelaksanaan rekapitulasi dimulai dengan membaca secara cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir

untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan. PPK mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap. Apabila terdapat perbedaan data, PPK melakukan pembetulan dalam Sirekap. PPK juga melakukan pencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwascam. Jika terdapat perbedaan data antara formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK. Dalam hal perbedaan data tersebut tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan surat suara ulang. Apabila terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS, PPK harus menyelesaikannya. PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.

28. Bahwa Saksi Pasangan Calon atau Panwascam dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwascam, PPK menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai. Apabila keberatan yang diajukan Saksi atau Panwascam dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan. Jika Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta pendapat Panwascam yang hadir. Apabila pendapat Panwascam diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwascam sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.

29. Bahwa selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon yang hadir pada waktu rekapitulasi yang menyatakan keberatan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dituduhkan oleh Pemohon (**Bukti T-9**). Begitu pula dari pihak

Panwascam yang hadir dan mengikuti keseluruhan rangkaian rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada saran atau rekomendasi berkaitan dengan permasalahan yang dituduhkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

30. Bahwa tuduhan Pemohon berkaitan dengan Pemilih yang berasal dari pekerja migran sangat bersifat umum karena tidak merujuk pada TPS-TPS tertentu sehingga menyulitkan bagi Termohon untuk menanggapi. Apalagi sebagaimana yang diakui oleh Pemohon, tuduhan pelanggaran tersebut sifatnya dugaan atau asumsi semata yang tidak didasarkan atas fakta pengakuan dari Pemilih pekerja migran yang sedang berada di luar negeri namun namanya terdaftar pada Daftar Pemilih yang dianggap sebagai pemilih fiktif. Termohon menolak tegas semua dalil Pemohon yang berkaitan dengan pekerja migran, karena dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat dan otentik dari Pemilih migran yang dituduhkan.
31. Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Cirebon dilakukan secara terbuka pada tanggal 4-5 Desember 2024 bertempat di Convention Hall UMC dengan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon yang mengawasi jalannya rapat pleno tingkat Kabupaten serta dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon yaitu:
- a. Saksi Paslon Nomor Urut 1, atas nama Faozan dan A. Maman Roenza
 - b. Saksi Paslon Nomor Urut 2, atas nama Bejo Kasiyono dan Hj. Mustofa
 - c. Saksi Paslon Nomor Urut 3, atas nama Ibnu Muhamad S dan Ali Husen
 - d. Saksi Paslon Nomor Urut 4, atas nama Achmad Faozan TZ dan Edi Candra
32. Bahwa proses rekapitulasi pada tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 18/2024**)
- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota membacakan catatan

- kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya yang tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut.
- b. KPU Kabupaten/Kota mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan data dalam formulir MODEL D.HASIL BUPATI/WALIKOTA dan melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto dengan formulir D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA dengan menggunakan data yang tercantum dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA. Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
 - c. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota harus segera melakukan pembetulan. Apabila Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan saran Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir, dimana KPU Kabupaten/Kota wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
 - d. Apabila terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

- e. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK dengan kata nihil.
- f. KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, kemudian mencetak formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan. Dalam hal terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, untuk kemudian disampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- g. Jika sudah tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditandatangani. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir, maka formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani wajib mencantumkan alasan dengan mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK.

33. Bahwa selama rapat pleno tingkat kabupaten berlangsung tidak ada saran atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Cirebon berkaitan dengan dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon. Semua saksi pasangan calon yang hadir menerima proses dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.

34. Bahwa saksi Pemohon yang hadir dalam rapat pleno tingkat kabupaten tidak ada yang mempermasalahkan mengenai tuduhan-tuduhan yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya. Sebagaimana tercatat dalam Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi tingkat Kabupaten, Saksi Pemohon menyampaikan keberatan sebagai berikut: **(Bukti T-9)**

- a. Adanya mengorganisir Aparatur Sipil Negara struktur oleh Pasangan Calon Nomor 2.
- b. Adanya pengorganisir para Kepala Desa oleh Kepala Dinas dan Camat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 2.
- c. Adanya daftar hadir pemilih dimana orangnya sedang menjadi tenaga migran.
- d. Adanya daftar hadir pemilih yang sesungguhnya orangnya telah meninggal dunia.
- e. Dari ke empat poin tersebut kami tengah mengajukan upaya hukum kepada Bawaslu Kabupaten Cirebon.

35. Bahwa terhadap keberatan Saksi Pemohon dalam rapat pleno tingkat kabupaten yang dituangkan dalam Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi tingkat Kabupaten tersebut **tidak berkaitan dengan Proses Rekapitulasi** sebagaimana yang ditentukan dalam PKPU 18 Tahun 2024 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Bahwa **selama rapat pleno tingkat kabupaten berlangsung tidak terdapat saran dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Cirebon berkaitan dengan dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon.**

36. Bahwa mengenai dalil Pemohon terkait keberatan Saksi Pemohon pada rapat pleno tingkat kabupaten yang dituangkan dalam Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi tingkat Kabupaten tersebut, pada alinea akhir diterangkan bahwa Saksi Pemohon telah mengajukan upaya hukum kepada Bawaslu Kabupaten Cirebon, namun hingga saat ini **Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat**

dan/atau Bawaslu Kabupaten Cirebon, maka dalil Pemohon dimaksud adalah tidak benar dan tidak bisa ditanggapi lebih jauh oleh Termohon.

37. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| NO. | PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|---|---|------------------|
| 1. | Drs. Rahmat Hidayat dan H. Imam Saputra, S.Ik., M.Si. | 69.771 |
| 2. | Drs. H. Imron M.Ag. dan H. Agus Kurniawan Budiman | 426.323 |
| 3. | Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si. dan Dr. H. Solichin, S.H., M.Kn. | 183.467 |
| 4. | Mohamad Luthfi S.T., M.si dan Dia Ramayana S.Th.I., M.M. | 297.531 |
| Jumlah | | 977.092 |
| Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT | | 1.035.068 |
| Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb | | 2.137 |
| Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK | | 1.229 |
| Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK | | 1.038.434 |
| Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan | | 1.788.811 |
| Jumlah Surat Suara yang digunakan | | 1.038.434 |
| Jumlah Surat Suara yang rusak | | 705 |
| Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa | | 749.672 |
| Jumlah Suara Sah | | 977.092 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | | 61.342 |
| Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah | | 1.038.434 |

38. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3245 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 00:23 WIB
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

| NO. | PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA | PERSENTASE |
|------------------|---|-----------------|------------|
| 1. | Drs. Rahmat Hidayat dan H. Imam Saputra, S.Ik., M.Si. | 69.771 | 7,14% |
| 2. | Drs. H. Imron M.Ag. dan H. Agus Kurniawan Budiman | 426.323 | 43,63% |
| 3. | Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si. dan Dr. H. Solichin, S.H., M.Kn. | 183.467 | 18,78% |
| 4. | Mohamad Luthfi S.T., M.si dan Dia Ramayana S.Th.I., M.M. | 297.531 | 30,45% |
| Jumlah Suara Sah | | 977.092 | 100% |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.



Syamsuddin Slawat P., S.H.



Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.



Dedy Mulyana S.H., M.H.,



Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.



Lismayanti, S.H., M.H., CMC.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A.



Bagia Nugraha, S.H.



Febi Hari Oktavianto, S.H.



Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.



Putera A. Fauzi, S.H.

Partahi Gabe U. Sidabutar, S.H., M.H.

Boby Yudistira, S.H.

Martinus Harianto Situmorang, S.H.

Galih Abadi, S.H.

Gatra Setya El Yanda, S.H.

Arie Achmad, S.H.

Tengku Maliana Zufri, S.H., M.H.

Zidna Sabrina, S.H.

Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.

Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.

Romario Hotma Siagian, S.H.

Amara Roona Zahira, S.H.

Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H.

Nurfadillah Aprilyani, S.H.

Mutiara Putri Adelia, S.H.